**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI**

**(Studi Kasus Di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat)**

**Adi Prastiya Kusuma**

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

*Email: adiprastiya23@gmail.com*

**Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang Problematika Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat). Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagidalam beberapa sub masalah, yaitu: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini.

Jenis Penelitian tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah: pendekatan normatif, dalam memahami situasi adanya dan pendekatan *sosial-culture* yang ada di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala Desa, tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, wawancara.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini ialah: Gambaran umum tentang pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua terhadap kematangan seseorang dari segi mental dan fisik, serta pemahaman tentang kesiapan alat reproduksi bagi seorang wanita. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor hamil diluar nikah. Adapun Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini ialah, diantaranya Dampak terhadap masing-masing keluarga, Dampak terhadap anak-anaknya, Dampak terhadap rumah tangga, dan Dampak terhadap tingkat perceraian, serta dampak kesehatan alat reproduksi bagi wanita.

**Kata kunci:** Pernikahan, Kabubu, Remaja, Problematika, Keluarga.

***Abstract***

*This thesis discusses the Problem of Early Age Marriage (Case Study in Kabubu Village, Topoyo District, Mamuju Tengah Regency, West Sulawesi Province)? The subject matter is then broken down into several sub-problems, namely: 1) Factors that cause early marriage in Kabubu Village, Topoyo District, Central Mamuju Regency ?, 2) The impact caused by early marriage?*

*This type of research is classified as Qualitative with the research approach used is: normative (syar'i) approach, juridical in understanding the situation as it is and the socio-cultural approach that exists in Kabubu Village, Topoyo District, Mamuju Tengah Regency, where the research takes place. The data sources of this research are early marriage perpetrators, parents of early marriage perpetrators, village heads, religious leaders and the community. Furthermore, the data collection methods used were observation, interview, documentation, and reference tracing. Then the data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results achieved from this study are: General description of early marriage in Kabubu Village, Topoyo Subdistrict, Mamuju Regency is due to the lack of parents' understanding of one's mental and physical maturity, as well as an understanding of the reproductive readiness of a woman. Factors causing early marriage in Kabubu Village, Topoyo District, Central Mamuju Regency are economic factors, self-will factors, parent factors, education factors and pregnancy factors outside marriage. The impacts arising from the occurrence of early marriages are, including the impact on each family, the impact on their children, the impact on the household, and the impact on the divorce rate, as well as the health impact on reproductive organs for women.*

*Keywords: Marriage, Kabubu, Teenagers, Problems, Family.*

1. **Pendahuluan**

Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan disisi lain adalah satu-satunya penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Pada saat orang melakukan perkawinan. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.[[1]](#footnote-1) Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.[[2]](#footnote-2) Dari sisi tersebut dapat dipahami bahwa, perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk suatu keluarga dan selanjutnya dari setiap keluarga akan membentuk suatu kumpulan yang akan membentuk suatu kumpulan warga masyarakat serta pada akhirnya kan membentuk sebuah negara. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas dasar agama dan Undang-Undang dapat dipastikan akan terbentuk sebuah keluarga yang baik.

Dalam Islam melakukan sebuah pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi sebuah jalan untuk memeliharanya dari perbuuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah masalah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulwesi Barat, dalam kasus pernikahan dini ini kebanyakan terjadi akibat pergaulan bebas, yang menjadi sebab utama pada masyarakat di Desa Kabubu, selain dari masalah pergaulan bebas terdapat sebab lain yaitu, perjodohan serta kesenjangan sosial. Sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dapak yang kurang baik maka akan menimbulkan sebuah problematika dalam keluarga, seperti meningkatnya tingkat perceraian, kesenjangan sosial, serta tidak harmonisnya ikatan sebuah keluarga.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau (*field research),* adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu problematika pernikahan usia dini, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif yang memberikan data kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gelaja atau kelompoktertentu atau untuk menentukan peyebaran suatu gejala, atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyrakat.[[3]](#footnote-3)

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di daerah tersebut banyak terjadi kasus pernikahan usia dini.

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik.[[4]](#footnote-4)

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. ***Gambaran Umum Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Kabubu***

Pernikahan usia dini (Nikah dibawah Umur) sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan dini menjadi topik yang sering diperbincangkan sejak dulu hingga saat ini, namun permasalahan ini tidak ada habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas.

Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan dapat dihindari. Bagi pribadi, dapat dipahami bahwa mengingat akan pergaulan yang sangat bebas dikalangan remaja dan tidak mengenal batas.Tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan akibat dari pergaulan yang bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah dalam kondisi hamil sudah dianggap biasa, bukan lagi masalah yang aneh dan tidak lagi merasa malu berada dilingkungannya.

“Muhammad As’ad, S.Ag (Imam Desa Kabubu): pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Yang mana bahwasannya seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi pisiknya juga”.[[5]](#footnote-5)

Muh. Arifin AS (Kepala desa): “Menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bisa dilihat bagaimana kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan sehingga orang tualah yang bisa menilai anaknya sudah bisa menikah atau belum”.[[6]](#footnote-6)

Muh. Sulfiqar (Tokoh Masyarakat): “Menilai bahwa pernikahan dini ialah jika seseoarang yang hendak melakukan pernikahan tetapi masih anak-anak, misalnya masih kelas 5 SD meskipun sudah haid, kalau seseorang sudah umur 17 tahunan kira- kira kelas 2 SMA, maka sudah bisa melakukan pernikahan”.[[7]](#footnote-7)

“Sulaiman (Imam Mesjid): kalau mau menikah berarti sudah berani mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya”.[[8]](#footnote-8)

Suprioko (Tokoh Masyarakat): “Pernikahan selayaknya berangkat dari segi kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik dan mental, serta ada kemauan dan kesanggupan untuk menanggung dari amanah menjadi kepala rumah tangga”.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa faktor usia tergantung pada situasi, kondisi lingkungan di mana seseorang bergaul dan beraktifitas. Dan sangat besar pula faktor pendidikan dalam menentukan kematangan dan kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan hal yang bisa dipahami karena bisa saja usianya masih muda akan tetapi pemikirannya sudah matang dan dewasa, demikian juga sebaliknya, bisa saja usia sudah tua akan tetapi pemikirannya belum dewasa.

Dapat dilihat dari contoh daftar pelaku pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat di desa Kabubu, serta dalam keadaan jenjang pendidikan yang dinilai masih relatif rendah.

**Tabel 1**

**Daftar Pelaku Nikah di bawah Umur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Nama Pasangan** | **Waktu Nikah** | **Pendidikan** |
| 1. | Saharuddin - Mardiana | 13 Juli 2011 | SMP - SMP |
| 2. | Hartono - Fitriani | 20 November 2011 | Mts - Mts |
| 3. | Arifuddin – Leny Anggraini | 29 September 2013 | SMP - SD |
| 4. | Marsudi – Nur Laila | 27 Maret 2014 | SD - SD |
| 5. | Harianto - Nur Aisyah | 21 Mei 2015 | SD - Mts |
| 6. | Muliadi - Nuraini | 24 April 2016 | SMP - SMP |
| 7. | Anto Dwi Putra - Sucianti | 18 Desember 2017 | SMP - SD |

Sumber : Diambil dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo.

Prosedur pemberian izin kepada pelaku pernikahan usia dini yaitu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi umur calon mempelai belum memenuhi syarat sesuai yang tertera didalam Undang-undang, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.[[10]](#footnote-10)

1. **Faktor Penyebab dan Dampak Akibat Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki usia relatif muda atau belum cukup umur. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, secara umum faktor yang banyak berkontribusi terjadinya pernikahan anak pada usia dini (bawah umur).

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, penulis menanyakan tentang faktor dari pernikahan di bawah umur. Beberapa pandangan dari berbagai kalangan serta para pelaku yang melakukan pernikahan usia dini, diantaranya: Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Kemauan Sendiri, Faktor Orang Tua, Faktor Budaya (Tradisi), Faktor Hamil Diluar Nikah.

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak- anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak positif dalam pernikahan dini, diantaranya:[[11]](#footnote-11)

1. Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.
2. Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
3. Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
4. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
5. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

Namun tidak sedikit yang memberikan penjelasan tentang dampak negatif yang dialami jika melakukan pernikahan dini. Dampak yang ditimbulkan, bisa saja terjadi pada keluarga pelaku pernikahan dini, diantaranya: Dampak terhadap suami isteri, Dampak terhadap masing-masing keluarga, Dampak terhadap anak-anaknya, Dampak terhadap rumah tangga, tingginya tingkat perceraian.

1. **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, faktor budaya (tradisi), dan faktor hamil diluar nikah, Dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah berdampak terhadap kesehatan alat reproduksi bagi sang ibu, anak-anak yang dilahirkan, terhadap keluarga mereka masing-masing, terhadap keharmonisan rumah tangga, dan dampak terhadap tingkat perceraian.

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan pertama yaitu faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan usia dini memang tidak dilarang akan tetapi lebih baik jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang, baik kesiapan rohani maupun kesiapan rohani karena dalam pernikahan mengharuskan memiliki pondasi yang kuat dari segi mental dan kesiapan jasmani demi terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga. Mengacu pada kesimpulan kedua yaitu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, penulis memberikan saran bagi orang tua serta masyarakat khususnya di Desa Kabubu haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan dan pergaulan bebas sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan, beberapa kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Abdul Kisyik Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Albayan 2003.

Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum,*Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Aminudin. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Fadlyana Eddy, Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri 11, No. 2, Agustus 2009.

H.S.A. A. Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Mulyana Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif* , Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002

Syamsuddin M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soimin Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shomad Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana,2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberty, 2007

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yaswirman. *Hukum Keluarga,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

***Jurnal***

Hamzah “*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak*”. Jurisprudentie Vol. 6. No. 1 (2019)

Hamzah. “ *Pernikahan Dibawah Umur ”.* al-daulah Vol. 6 (2017).

Marilang “*Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”. al-daulah Vol. 7. No. 1 (2018).

1. Hamzah “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6. 1 (2019): 177 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 223 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad As’ad, S.Ag (62 Tahun), Imam Desa Kabubu, *Wawancara*, Kabubu, 04 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muh. Arifin AS (35 Tahun), Kepala Desa Kabubu, *Wawancara*, Kabubu 08 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muh. Sulfiqar (31 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Kabubu, *Wawancara*, Kabubu, 09 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sulaiman (45 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Kabubu, 09 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Suprioko (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Kabubu, *Wawancara*, Kabubu, 10 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kantor Urusan Agama (KUA), *Wawancara*, Kec. Topoyo, 28 November 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Awaluddin (48 tahun), Imam Masjid, *wawancara*, Kabubu, 16 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-11)